



P U T U S A N

Nomor: 146/Pid.B/2013/PN. Srln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN yang mengadili perkara pidana

dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JONHERI BIN BAHARI (ALM);
Tempat lahir : Lubuk Linggau;
Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun/ 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Rompok Petaling, Desa Simpang Nibung,
Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 November 2013;

Putusan Nomor: 146/Pid.B/2013/PN.Srln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 30 November 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 02 Desember 2013 No. No. Reg. Perkara : PDM-56/TPUL/Srlng/10/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONHERI BIN BAHARI (ALM) bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata api” dan “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan kedua Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JONHERI BIN BAHARI (ALM) selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jupiter warna hitam nomor polisi BH 3229 QG NOMOR rangka :MH350COO2CK292780 dan no mesin 50C-292651 dan 1 lembar stnk an.BURHANUDIN;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (Satu) pucuk senjata api laras pendek bergagang kayu warna coklat dengan panjang 20 cm dan lebar 13 cm;
- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan sarung kulit warna coklat yang berukuran 26 cm;
- 1 (Satu) buah tas sandang kecil warna hitam;
- 1 (Satu) butir amunisi senjata api laras pendek berukuran 1 cm;
- 1 (Satu) helai robekan kertas dalam keadaan dilipat yang berwarna kuning;
- 1 (Satu) bungkus serbuk berwarna hitam;
- 1 (Satu) bungkus gumpalan serabut kelapa;
- 1 (Satu) kotak amunisi senapan angin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya dengan No. Reg. Perkara : PDM-56/TPUL/Srlng/10/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa JONHERI BIN BAHARI (ALM) pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Terusan Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana diatas, terdakwa yang sedang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam nomor polisi BH 3229 QG dengan membawa 1 (Satu) karung plastik yang berisikan jengkol dan membawa 1 (Satu) buah tas sandang kecil warna hitam yang dilintangkan di pundak sebelah kanan terdakwa, berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Dusun Rompok Petaling Desa Simpang Nibung Kec. Singkut dengan tujuan ke Pasar Singkut untuk menjual jengkol. Di tengah perjalanan setelah melewati simpang singkut V terdakwa melihat ada mobil patroli polsek Pelawan Singkut yang sedang melakukan patroli, karena khawatir, kemudian terdakwa balik arah dengan memutar balikkan sepeda motor milik terdakwa dan belok kiri ke Simpang dusun Terusan Desa Sungai Gedang. Melihat perbuatan terdakwa yang mencurigakan, petugas polsek pelawan Singkut, yakni saksi



Sumarsono Bin Kasri, saksi H. Marpaung Bin G. Marpaung, saksi Wahyudi AR Bin Arsal yang berada di mobil patroli Pelawan Singkut mengejar terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa menjatuhkan sepeda motor milik terdakwa dan berlari ke arah kebun karet milik warga. Tidak lama kemudian petugas polsek Pelawan Singkut memberhentikan mobil patroli Polsek Pelawan Singkut yang tidak jauh dari sepeda motor terdakwa, kemudian saksi Sumarsono, saksi Marpaung dan saksi Wahyudi turun dari mobil patroli tersebut dan mengejar terdakwa dengan cara berlari. Tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek Pelawan Singkut dan Saksi Wahyudi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) buah tas sandang kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa dan di dalam tas tersebut ditemukan 1 (Satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis pistol bergagang kayu warna kecoklatan. Kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Pelawan Singkut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata api tersebut dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. IWAN yang sudah meninggal dunia.

Bahwa di Polsek Pelawan Singkut telah dilakukan pemeriksaan terhadap senjata api jenis pistol laras pendek tersebut dengan cara mengeluarkan amunisinya yang terbuat dari besi sebanyak 1 (Satu) butir dan serabut kelapa dan serbuk warna kehitaman atau mesiu, kemudian dikeluarkan secarik kertas warna kuning yang saat itu berada dipelatak senjata api tersebut yang berfungsi untuk menahan pelatuk sehingga senjata api tidak meledak.

Bahwa barang/benda yang disita dari terdakwa, yaitu:

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna hitam Nomor polisi BH 3229 QG dan 1 (Satu) lembar STNK an. Burhanudin
- 1 (Satu) buah tas sandang kecil warna hitam berisikan 1 (Satu) buah senjata api laras pendek bergagang kayu warna coklat yang di dalam larasnya berisikan



gumpalan serbuk warna hitam, gumpalan serabut kelapa dan sebutir amunisi (peluru) dari besi dan di pelatuknya ada secarik kertas warna kuning dengan tujuan untuk menahan pelatuk tersebut.

1 (Satu) kotak kecil amunisi (peluru) senapan angin

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No.

12 Tahun 1951.

DAN

Kedua :

Bahwa terdakwa JONHERI BIN BAHARI (ALM) pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di jalan Dusun Terusan Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana diatas, terdakwa yang sedang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam nomor polisi BH 3229 QG dengan membawa 1 (Satu) karung plastik yang berisikan jengkol dan membawa 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau beserta sarungnya dari kulit warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Dusun Rompok Petaling Desa Simpang Nibung Kec. Singkut dengan tujuan ke Pasar Singkut untuk menjual jengkol. Di tengah perjalanan setelah melewati simpang singkut V terdakwa melihat ada mobil patroli polsek Pelawan



Singkut yang sedang melakukan patroli, karena khawatir, kemudian terdakwa balik arah dengan memutar balikkan sepeda motor milik terdakwa dan belok kiri ke Simpang dusun Terusan Desa Sungai Gedang. Melihat perbuatan terdakwa yang mencurigakan, petugas polsek pelawan Singkut, yakni saksi Sumarsono Bin Kasri, saksi H. Marpaung Bin G. Marpaung, saksi Wahyudi AR Bin Aرسال yang berada di mobil patroli Pelawan Singkut mengejar terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa menjatuhkan sepeda motor milik terdakwa dan berlari ke arah kebun karet milik warga. Tidak lama kemudian petugas polsek Pelawan Singkut memberhentikan mobil patroli Polsek Pelawan Singkut yang tidak jauh dari sepeda motor terdakwa, kemudian saksi Sumarsono, saksi Marpaung dan saksi Wahyudi turun dari mobil patroli tersebut dan mengejar terdakwa dengan cara berlari. Tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek Pelawan Singkut. Setelah ditangkap, saksi Sumarsono memeriksa badan terdakwa dan menemukan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau beserta sarung pisau dari kulit warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa. Kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Pelawan Singkut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata tajam jenis pisau dari pihak yang berwenang.

Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu.

Bahwa barang/benda yang disita dari terdakwa, yaitu:

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna hitam Nomor polisi BH 3229 QG dan 1 (Satu) lembar STNK an. Burhanudin
- 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau bersarungan kulit warna coklat.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti inti dan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum:

1. WAHYUDI AR, S.H. BIN ARSAL, di persidangan telah memberikan keterangan

di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau pun semenda dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Terusan Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan sedang melakukan patroli di perbatasan Jambi dengan Sumatra Selatan tepatnya di Simpang Nibung Kec. Singkut Kab. Sarolangun dengan menggunakan mobil patroli Double Cabin Polsek Pelawan Singkut;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan di Jalinsum Simpang Singkut V Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun melihat terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam berbalik arah menuju ke simpang arah simpang dusun terusan desa Sungai Gedang Kec. Singkut;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan menjadi curiga dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengejaran, terdakwa menjatuhkan sepeda motornya dan berlari ke kebun karet milik warga;



- Bahwa setelah memberhentikan mobil patroli yang tidak jauh dari posisi sepeda motor terdakwa yang telah jatuh, kemudian saksi bersama rekan – rekan melakukan pengejaran dengan cara berlari;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan berhasil menangkap terdakwa dan melakukan pengeladahan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa tas sandang kecil yang selanjutnya saksi Wahyudi langsung memeriksa tas sandang tersebut dan menemukan 1 (Satu) unit senjata api rakitan laras pendek jenis pistol bergagang kayu warna kecoklatan;
- Bahwa saksi Sumarsono memeriksa badan terdakwa dan menemukan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau beserta sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa setibanya di Polsek Pelawan Singkut saksi Wahyudi melakukan pemeriksaan terhadap senjata api rakitan laras pendek jenis pistol tersebut dengan cara mengeluarkan amunisinya sebanyak 1 (Satu) butir dari besi dan serabut kelapa serta serbukan berwarna kehitaman, selanjutnya saksi Wahyudi mengeluarkan secarik kertas warna kuning yang saat itu berada di pelatuk senjata api tersebut yang berfungsi untuk menahan pelatuk sehingga senjata api rakitan laras pendek tersebut tidak meledak;
- Bahwa senjata api rakitan laras pendek dan senjata tajam jenis pisau adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan atas senjata api rakitan dan senjata tajam jenis pisau tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata api rakitan laras pendek tersebut dalam posisi siap meledak;
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai petani dan senjata api rakitan laras pendek dan senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi atau pekerjaan terdakwa;



- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa karungan jengkol dengan berat 20 (Dua puluh) kilogram kearah pasar Singkut untuk dijual;
- Bahwa 1 (Satu) buah tas sandang kecil warna hitam berisikan 1 (Satu) buah senjata api laras pendek bergagang kayu warna coklat yang di dalam larasnya berisikan gumpalan serbuk warna hitam, gumpalan serabut kelapa dan sebutir amunisi (peluru) dari besi dan di pelatuknya ada secarik kertas warna kuning dengan tujuan untuk menahan pelatuk, serta ada 1 (Satu) kotak kecil amunisi (peluru) senapan angin;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (Satu) buah senjata tajam rakitan laras pendek dari Sdr. IWAN yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. SUMARSONO BIN KASRI, di persidangan telah memberikan keterangan di

bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau pun semenda dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Terusan Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan sedang melakukan patroli di perbatasan Jambi dengan Sumatra Selatan tepatnya di Simpang Nibung Kec. Singkut Kab. Sarolangun dengan menggunakan mobil patroli Double Cabin Polsek Pelawan Singkut;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan di Jalinsum Simpang Singkut V Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun melihat terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam



berbalik arah menuju ke simpang arah simpang dusun terusan desa Sungai Gedang Kec. Singkut;

- Bahwa saksi bersama rekan – rekan menjadi curiga dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengejaran, terdakwa menjatuhkan sepeda motornya dan berlari ke kebun karet milik warga;
- Bahwa setelah memberhentikan mobil patroli yang tidak jauh dari posisi sepeda motor terdakwa yang telah jatuh, kemudian saksi bersama rekan – rekan melakukan pengejaran dengan cara berlari;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan berhasil menangkap terdakwa dan melakukan penggeladahan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa tas sandang kecil yang selanjutnya saksi Wahyudi langsung memeriksa tas sandang tersebut dan menemukan 1 (Satu) unit senjata api rakitan laras pendek jenis pistol bergagang kayu warna kecoklatan;
- Bahwa saksi Sumarsono memeriksa badan terdakwa dan menemukan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau beserta sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa setibanya di Polsek Pelawan Singkut saksi Wahyudi melakukan pemeriksaan terhadap senjata api rakitan laras pendek jenis pistol tersebut dengan cara mengeluarkan amunisinya sebanyak 1 (Satu) butir dari besi dan serabut kelapa serta serbukan berwarna kehitaman, selanjutnya saksi Wahyudi mengeluarkan secarik kertas warna kuning yang saat itu berada di pelatuk senjata api tersebut yang berfungsi untuk menahan pelatuk sehingga senjata api rakitan laras pendek tersebut tidak meledak;
- Bahwa senjata api rakitan laras pendek dan senjata tajam jenis pisau adalah milik terdakwa;



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan atas senjata api rakitan dan senjata tajam jenis pisau tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata api rakitan laras pendek tersebut dalam posisi siap meledak;
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai petani dan senjata api rakitan laras pendek dan senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi atau pekerjaan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa karungan jengkol dengan berat 20 (Dua puluh) kilogram kearah pasar Singkut untuk dijual;
- Bahwa 1 (Satu) buah tas sandang kecil warna hitam berisikan 1 (Satu) buah senjata api laras pendek bergagang kayu warna coklat yang di dalam larasnya berisikan gumpalan serbuk warna hitam, gumpalan serabut kelapa dan sebutir amunisi (peluru) dari besi dan di pelatuknya ada secarik kertas warna kuning dengan tujuan untuk menahan pelatuk, serta ada 1 (Satu) kotak kecil amunisi (peluru) senapan angin;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (Satu) buah senjata tajam rakitan laras pendek dari Sdr. IWAN yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. H. MARPAUNG BIN G. MARPAUNG, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau pun semenda dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Terusan Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun;



- Bahwa saksi bersama rekan – rekan sedang melakukan patroli di perbatasan Jambi dengan Sumatra Selatan tepatnya di Simpang Nibung Kec. Singkut Kab. Sarolangun dengan menggunakan mobil patroli Double Cabin Polsek Pelawan Singkut;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan di Jalinsum Simpang Singkut V Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun melihat terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam berbalik arah menuju ke simpang arah simpang dusun terusan desa Sungai Gedang Kec. Singkut;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan menjadi curiga dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengejaran, terdakwa menjatuhkan sepeda motornya dan berlari ke kebun karet milik warga;
- Bahwa setelah memberhentikan mobil patroli yang tidak jauh dari posisi sepeda motor terdakwa yang telah jatuh, kemudian saksi bersama rekan – rekan melakukan pengejaran dengan cara berlari;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan berhasil menangkap terdakwa dan melakukan penggeladahan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa tas sandang kecil yang selanjutnya saksi Wahyudi langsung memeriksa tas sandang tersebut dan menemukan 1 (Satu) unit senjata api rakitan laras pendek jenis pistol bergagang kayu warna kecoklatan;
- Bahwa saksi Sumarsono memeriksa badan terdakwa dan menemukan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau beserta sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa setibanya di Polsek Pelawan Singkut saksi Wahyudi melakukan pemeriksaan terhadap senjata api rakitan laras pendek jenis pistol tersebut



dengan cara mengeluarkan amunisinya sebanyak 1 (Satu) butir dari besi dan serabut kelapa serta serbukan berwarna kehitaman, selanjutnya saksi Wahyudi mengeluarkan secarik kertas warna kuning yang saat itu berada di pelatuk senjata api tersebut yang berfungsi untuk menahan pelatuk sehingga senjata api rakitan laras pendek tersebut tidak meledak;

- Bahwa senjata api rakitan laras pendek dan senjata tajam jenis pisau adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan atas senjata api rakitan dan senjata tajam jenis pisau tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata api rakitan laras pendek tersebut dalam posisi siap meledak;
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai petani dan senjata api rakitan laras pendek dan senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi atau pekerjaan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa karungan jengkol dengan berat 20 (Dua puluh) kilogram ke arah pasar Singkut untuk dijual;
- Bahwa 1 (Satu) buah tas sandang kecil warna hitam berisikan 1 (Satu) buah senjata api laras pendek bergagang kayu warna coklat yang di dalam larasnya berisikan gumpalan serbuk warna hitam, gumpalan serabut kelapa dan sebutir amunisi (peluru) dari besi dan di pelatuknya ada secarik kertas warna kuning dengan tujuan untuk menahan pelatuk, serta ada 1 (Satu) kotak kecil amunisi (peluru) senapan angin;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (Satu) buah senjata tajam rakitan laras pendek dari Sdr. IWAN yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengarkan



keterangan Terdakwa JONHERI BIN BAHARI (ALM) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Terusan Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang sedang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam nomor polisi BH 3229 QG dengan membawa 1 (Satu) karung plastik yang berisikan jengkol dan membawa 1 (Satu) buah tas sandang kecil warna hitam yang dilintangkan di pundak sebelah kanan terdakwa, berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Dusun Rompok Petaling Desa Simpang Nibung Kec. Singkut dengan tujuan ke Pasar Singkut untuk menjual jengkol;
- Bahwa di tengah perjalanan setelah melewati simpang singkut V terdakwa melihat ada mobil patroli polsek Pelawan Singkut yang sedang melakukan patroli, karena khawatir, kemudian terdakwa balik arah dengan memutar balikkan sepeda motor milik terdakwa dan belok kiri ke Simpang dusun Terusan Desa Sungai Gedang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjatuhkan sepeda motor milik terdakwa dan berlari ke arah kebun karet milik warga;
- Bahwa tidak lama kemudian petugas polsek Pelawan Singkut turun dari mobil patroli tersebut dan mengejar terdakwa dengan cara berlari;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek Pelawan Singkut dan Saksi Wahyudi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) buah tas sandang kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa dan di dalam tas tersebut ditemukan 1 (Satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis pistol bergagang kayu warna kecoklatan;



- Bahwa saksi Sumarsono memeriksa badan terdakwa dan menemukan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau beserta sarung pisau dari kulit warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa diamankan ke Polsek Pelawan Singkut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata tajam jenis pisau tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata api rakitan laras pendek tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. IWAN yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa barang/benda yang disita dari terdakwa, yaitu:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna hitam Nomor polisi BH 3229 QG dan 1 (Satu) lembar STNK an. Burhanudin;
 - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau bersarungan kulit warna coklat;
 - 1 (Satu) buah tas sandang kecil warna hitam berisikan 1 (Satu) buah senjata api laras pendek bergagang kayu warna coklat yang di dalam larasnya berisikan gumpalan serbuk warna hitam, gumpalan serabut kelapa dan sebutir amunisi (peluru) dari besi dan di pelatuknya ada secarik kertas warna kuning dengan tujuan untuk menahan pelatuk tersebut.
 - 1 (Satu) kotak kecil amunisi (peluru) senapan angin;
- Bahwa di Polsek Pelawan Singkut telah dilakukan pemeriksaan terhadap senjata api jenis pistol laras pendek tersebut dengan cara mengeluarkan amunisinya yang terbuat dari besi sebanyak 1 (Satu) butir dan serabut kelapa



dan serbuk warna kehitaman atau mesiu, kemudian dikeluarkan secarik kertas warna kuning yang saat itu berada dipelatuk senjata api tersebut yang berfungsi untuk menahan pelatuk sehingga senjata api tidak meledak;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli secara kredit;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan para Saksi, di depan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang Bukti dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jupiter warna hitam nomor polisi BH 3229 QG nomor rangka :MH350COO2CK292780 dan nomor mesin 50C-292651 dan 1 lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama BURHANUDIN;
- 1 (Satu) pucuk senjata api laras pendek bergagang kayu warna coklat dengan panjang 20 cm dan lebar 13 cm;
- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan sarung kulit warna coklat yang berukuran 26 cm;
- 1 (Satu) buah tas sandang kecil warna hitam;
- 1 (Satu) butir amunisi senjata api laras pendek berukuran 1 cm;
- 1 (Satu) helai robekan kertas dalam keadaan dilipat yang berwarna kuning
- 1 (Satu) bungkus serbuk berwarna hitam;
- 1 (Satu) bungkus gumpalan serabut kelapa;
- 1 (Satu) kotak amunisi senapan angin;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penulisan Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Terusan Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa yang sedang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam nomor polisi BH 3229 QG dengan membawa 1 (Satu) karung plastik yang berisikan jengkol dan membawa 1 (Satu) buah tas sandang kecil warna hitam yang dilintangkan di pundak sebelah kanan terdakwa, berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Dusun Rompok Petaling Desa Simpang Nibung Kec. Singkut dengan tujuan ke Pasar Singkut untuk menjual jengkol;
- Bahwa benar di tengah perjalanan setelah melewati simpang singkut V terdakwa melihat ada mobil patroli polsek Pelawan Singkut yang sedang melakukan patroli, karena khawatir, kemudian terdakwa balik arah dengan memutar balikkan sepeda motor milik terdakwa dan belok kiri ke Simpang dusun Terusan Desa Sungai Gedang;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjatuhkan sepeda motor milik terdakwa dan berlari ke arah kebun karet milik warga;
- Bahwa benar tidak lama kemudian petugas polsek Pelawan Singkut turun dari mobil patroli tersebut dan mengejar terdakwa dengan cara berlari;
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek Pelawan Singkut dan Saksi Wahyudi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) buah tas sandang kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa dan di dalam tas tersebut ditemukan 1 (Satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis pistol bergagang kayu warna kecoklatan;



- Bahwa benar saksi Sumarsono memeriksa badan terdakwa dan menemukan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau beserta sarung pisau dari kulit warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa diamankan ke Polsek Pelawan Singkut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata tajam jenis pisau tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata api rakitan laras pendek tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. IWAN yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar barang/benda yang disita dari terdakwa, yaitu:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna hitam Nomor polisi BH 3229 QG dan 1 (Satu) lembar STNK an. Burhanudin;
 - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau bersarungan kulit warna coklat;
 - 1 (Satu) buah tas sandang kecil warna hitam berisikan 1 (Satu) buah senjata api laras pendek bergagang kayu warna coklat yang di dalam larasnya berisikan gumpalan serbuk warna hitam, gumpalan serabut kelapa dan sebutir amunisi (peluru) dari besi dan di pelatuknya ada secarik kertas warna kuning dengan tujuan untuk menahan pelatuk tersebut;
 - 1 (Satu) kotak kecil amunisi (peluru) senapan angin;
- Bahwa benar di Polsek Pelawan Singkut telah dilakukan pemeriksaan terhadap senjata api jenis pistol laras pendek tersebut dengan cara mengeluarkan amunisinya yang terbuat dari besi sebanyak 1 (Satu) butir dan



serabut kelapa dan serbuk warna kehitaman atau mesiu, kemudian dikeluarkan secarik kertas warna kuning yang saat itu berada dipelatuk senjata api tersebut yang berfungsi untuk menahan pelatuk sehingga senjata api tidak meledak;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli secara kredit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Dakwaan Kumulatif, yaitu melanggar Kesatu Pasal 1 Ayat (1) UU DARURATRI No. 12 Tahun 1951 dan Kedua Pasal 2 Ayat (1) UU DARURATRI No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sesuai dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 1 Ayat (1) UU DARURATRI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan Dari Indonesia;



4. Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu:

1. Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa JONHERI BIN BAHARI (ALM) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

2. Unsur **Tanpa Hak**;

Menimbang, bahwa tanpa hak mempunyai maksud bahwa terdakwa tidak memiliki hak dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau dengan kata lain terdakwa melawan hak atau melawan hukum atas perbuatan yang dilakukannya.



Unsur “Tanpa hak” berarti pula tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum atau suatu sikap seseorang yang bertentangan dengan hukum dan Undang-undang;

Bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah senjata api harus ada ijin dari pihak yang berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam undang – undang atau peraturan hukum lain;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan adanya petunjuk yang bersesuaian antara keterangan saksi – saksi dengan keterangan terdakwa serta diperkuat adanya barang bukti bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Terusan Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun tanpa ijin dari pihak yang berwenang membawa senjata api rakitan laras pendek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

3. Unsur **Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan Dari Indonesia**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi dan terbukti maka unsur lainnya telah dianggap terbukti;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan adanya petunjuk yang bersesuaian antara keterangan saksi – saksi dengan keterangan terdakwa serta diperkuat adanya barang bukti bahwa terdakwa Jonheri Bin Bahari (alm) pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Terusan Desa Sungai Gedang Kec. Singkut



Kab. Sarolangun tanpa memiliki ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang membawa 1 (Satu) buah senjata api rakitan jenis laras pendek dan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam nomor polisi BH 3229 QG dengan membawa 1 (Satu) karung plastik yang berisikan jengkol dan membawa 1 (Satu) buah tas sandang kecil warna hitam yang dilintangkan di pundak sebelah kanan terdakwa, berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Dusun Rompok Petaling Desa Simpang Nibung Kec. Singkut dengan tujuan ke Pasar Singkut untuk menjual jengkol. Di tengah perjalanan setelah melewati simpang singkut V terdakwa melihat ada mobil patroli polsek Pelawan Singkut yang sedang melakukan patroli, karena khawatir, kemudian terdakwa balik arah dengan memutar balikkan sepeda motor milik terdakwa dan belok kiri ke Simpang dusun Terusan Desa Sungai Gedang. Melihat perbuatan terdakwa yang mencurigakan, petugas polsek pelawan Singkut, yakni saksi Sumarsono Bin Kasri, saksi H. Marpaung Bin G. Marpaung, saksi Wahyudi AR Bin Aرسال yang berada di mobil patroli Pelawan Singkut mengejar terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa menjatuhkan sepeda motor milik terdakwa dan berlari ke arah kebun karet milik warga. Tidak lama kemudian petugas polsek Pelawan Singkut memberhentikan mobil patroli Polsek Pelawan Singkut yang tidak jauh dari sepeda motor terdakwa, kemudian saksi Sumarsono, saksi Marpaung dan saksi Wahyudi turun dari mobil patroli tersebut dan mengejar terdakwa dengan cara berlari. Tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek Pelawan Singkut dan Saksi Wahyudi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) buah tas sandang kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa dan di dalam tas tersebut ditemukan 1 (Satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis pistol bergagang kayu warna kecoklatan. Selain itu, didalam tas sandang tersebut ada 1 (Satu) kotak kecil amunisi (peluru) senapan angin;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas,
Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur **Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak**;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi dan terbukti maka unsur lainnya telah dianggap terbukti;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan adanya petunjuk yang bersesuaian antara keterangan saksi – saksi dengan keterangan terdakwa serta diperkuat adanya barang bukti bahwa terdakwa Jonheri Bin Bahari (alm) pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Terusan Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun tanpa memiliki ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang membawa 1 (Satu) buah senjata api rakitan jenis laras pendek dan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam nomor polisi BH 3229 QG dengan membawa 1 (Satu) karung plastik yang berisikan jengkol dan membawa 1 (Satu) buah tas sandang kecil warna hitam yang dilintangkan di pundak sebelah kanan terdakwa, berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Dusun Rompok Petaling Desa Simpang Nibung Kec. Singkut dengan tujuan ke Pasar Singkut untuk menjual jengkol. Di tengah perjalanan setelah melewati simpang singkut V terdakwa melihat ada mobil patroli polsek Pelawan Singkut yang sedang melakukan patroli, karena khawatir, kemudian terdakwa balik arah dengan memutar balikkan sepeda motor milik terdakwa dan belok kiri ke Simpang dusun Terusan Desa Sungai Gedang. Melihat perbuatan terdakwa yang mencurigakan, petugas polsek pelawan Singkut, yakni saksi Sumarsono Bin Kasri, saksi H. Marpaung Bin G. Marpaung, saksi Wahyudi AR Bin Aرسال yang berada di mobil patroli Pelawan Singkut mengejar terdakwa;



Bahwa selanjutnya terdakwa menjatuhkan sepeda motor milik terdakwa dan berlari ke arah kebun karet milik warga. Tidak lama kemudian petugas Polsek Pelawan Singkut memberhentikan mobil patroli Polsek Pelawan Singkut yang tidak jauh dari sepeda motor terdakwa, kemudian saksi Sumarsono, saksi Marpaung dan saksi Wahyudi turun dari mobil patroli tersebut dan mengejar terdakwa dengan cara berlari. Tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek Pelawan Singkut dan Saksi Wahyudi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) buah tas sandang kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa dan di dalam tas tersebut ditemukan 1 (Satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis pistol bergagang kayu warna kecoklatan. Selain itu, di dalam tas sandang tersebut ada 1 (Satu) kotak kecil amunisi (peluru) senapan angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur Kesatu Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan kedua Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sesuai dengan yang dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,



mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia
sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah
unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dapat terpenuhi oleh perbuatan
Terdakwa, yaitu:

1. Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek
hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa
JONHERI BIN BAHARI (ALM) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun
identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi
yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak
pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan
kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun
rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya
(verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke
vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam
keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa
(overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun
relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka
Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

2. Unsur **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba
memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,
menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau**



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif berarti apabila salah satu bagian dalam unsur ini terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi dan bagian lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa tanpa hak mempunyai maksud bahwa terdakwa tidak memiliki hak dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau dengan kata lain terdakwa melawan hak atau melawan hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Unsur “Tanpa hak” berarti pula tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum atau suatu sikap seseorang yang bertentangan dengan hukum dan Undang-undang;

Bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah senjata api harus ada ijin dari pihak yang berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam undang – undang atau peraturan hukum lain;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan terdakwa dan adanya petunjuk yang bersesuaian antara keterangan saksi – saksi dengan keterangan terdakwa serta diperkuat adanya barang bukti bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Terusan Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, dan berdasarkan uraian yang telah disebutkan dalam unsure Dakwaan Kesatu, Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang membawa 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau bersarungkan kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan kedua Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Kesatu Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan kedua Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dan terbukti, dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMBAWA SENJATA API DAN SENJATA TAJAM** dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang, sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat 2 Sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti 1 (Satu) pucuk senjata api laras pendek bergagang kayu warna coklat dengan panjang 20 cm dan lebar 13 cm, 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan sarung kulit warna coklat yang berukuran 26 cm, 1 (Satu) buah tas sandang kecil warna hitam, 1 (Satu) butir amunisi senjata api laras pendek berukuran 1 cm, 1 (Satu) helai robekan kertas dalam keadaan dilipat yang berwarna kuning, 1 (Satu) bungkus serbuk berwarna hitam, 1 (Satu) bungkus gumpalan serabut kelapa, 1 (Satu) kotak amunisi senapan angin, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, maka berdasarkan Pasal 194 KUHP maka barang bukti ini dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jupiter warna hitam nomor polisi BH 3229 QG NOMOR rangka :MH350COO2CK292780 dan no mesin 50C-292651 dan 1 lembar stnk an. BURHANUDIN berdasarkan fakta yang



terungkap dalam persidangan adalah milik terdakwa JONHERI BIN BAHARI (ALM) maka berdasarkan Pasal 194 KUHP maka barang bukti ini dikembalikan kepada terdakwa JONHERI BIN BAHARI (ALM);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Kesatu Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan kedua Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JONHERI BIN BAHARI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMBAWA SENJATA API DAN SENJATA TAJAM**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONHERI BIN BAHARI (ALM)** dengan pidana penjara selama **08 (DELAPAN) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam nomor polisi BH 3229 QG Nomor rangka: MH350COO2CK292780 dan nomor mesin 50C-292651;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama BURHANUDIN;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Jonheri Bin Bahari;
 - 1 (Satu) pucuk senjata api laras pendek bergagang kayu warna coklat dengan panjang 20 cm dan lebar 13 cm.



- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan sarung kulit warna coklat yang berukuran 26 cm.
- 1 (Satu) buah tas sandang kecil warna hitam;
- 1 (Satu) butir amunisi senjata api laras pendek berukuran 1 cm;
- 1 (Satu) helai robekan kertas dalam keadaan dilipat yang berwarna kuning;
- 1 (Satu) bungkus serbuk berwarna hitam;
- 1 (Satu) bungkus gumpalan serabut kelapa;
- 1 (Satu) kotak amunisi senapan angin;

Dimusnahkan dengan cara dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **SENIN** tanggal **09 DESEMBER 2000 TIGA BELAS**, oleh kami **HERLANGGA PATMADJA, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **YONGKI, S.H.** dan **ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **16 DESEMBER 2000 TIGA BELAS**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. HUSIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh **DASMER N. SARAGIH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. YONGKI, S.H.

HERLANGGA PATMADJA, S.H.

2. ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.

PANITERA PENGGANTI

M. HUSIN